



PUTUSAN

Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 /
PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan Renvoi Prosedur pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, yang diajukan oleh :

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah : beralamat di Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprapto No. 20 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Gatot Suprabowo selaku Direktur Utama PT. Penjamin Jamkrindo Syariah, dalam hal ini9 memberikan kuasa kepada Maria Ulfah, S.GH., Reza Pahlevi, S.H., Dian Sumard, S.H., selaku karyawan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 041/SK/1/VII/2023 tanggal 15 Juni 2023, dan dalam hal ini PT. penjamin Jamkrindo Syariah diwakili pula oleh Endang Sri Vinarni, selaku Pit. Direktur Utama PT. Penjamin Jamkrindo Syariah, yang memberikan kuasa kepada Syamsul Huda Yudha, S.H., M.H., Gatra Seuya El Kurniawati, S.H., Andi Ramadhani, S.H., Gulam Dalula May Volta, S.H., M.H., Rifky Kurniawan, S.H., Kevin Kana Maruli, S.H., M. Syafiq Affi Adani, S.H., advokat & hukum berkantor di YAR Law Firm Attorneys at Law, beralamat di Jl. Kemang Raya No. 10 Lantai 8 suite D, Jalan HR Rasuna Said Kav. 5 Kuningan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor044/SK/I/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Renvoi

Terhadap :

Edy Halomoan Gurning S.H.,M.Si., sebagai Kurator PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit), berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga / Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2022 beralamat di Kantor Hukum Edy Gurning & Partner Gedung Gajah Blok A/FAG Lantai 2 Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan, 12810, dalam hal ini memberikan kuasa kepada a Eko haryanto, S.H., Aprizal Rahmatullah, S.H., Zainal Arifin, S.H., reno Catur Nugraha, S.H., advokat berkantor di Seodirman 03 Law Office beralamat di jalan Siaga Raya Nomor 87

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lot 104 lantai 2 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 181/PT.DAU/Pailit/07-23, tanggal 10 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca dan mendengar Laporan Hakim Pengawas;

Telah membaca Laporan Tim Pengurus;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Bantahan (Renvoi Prosedur) dengan Surat Permohonannya tanggal 19 Juni 2023, mengenai hal-hal sebagai berikut :

A. TENTANG DASAR HUKUM PENGAJUAN BANTAHAN (RENOVI PROCEDURE)

1. Bahwa, pengajuan bantahan (Renvoi Procedure) oleh PEMOHON berdasarkan adanya piutang yang tidak diakui oleh TERMOHON ke dalam suatu Daftar Tagihan Kreditor PT Delta Agung Utama (Dalam Pailit) sebagaimana tercatum dalam Daftar Piutang Tambahan Ke-II PT Delta Agung Utama (Dalam Pailit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perda/2022/Pn.Niaga/Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-Pdp/2021/Pn.Niaga/Jkt.Pst yang telah ditetapkan Kreditor pada tanggal 06 Juni 2023 dan diumumkan pada tanggal 06 Juni 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa sebagaimana dapat disampaikan bahwa tagihan krediton/PEMOHON tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepaitian dan Perundaan Kewajiban Pembayaran Utang (sejauhnya disebut "UU Kepaititan") yang bertulis:

- (1) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyertakan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.
- (2) Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus.

Dalam hal ini PEMOHON sebagai mana bukti-buktinya telah menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Pardamalan /2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 /Pdt.Sus-PKPU /2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. / (Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung bahwa PEMOHON memiliki hak tagih kepada TERMOHON atas Kepailitan PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit).

3. Bahwa dalam hal ini Hak PEMOHON kepada TERMOHON timbul dengan mengacu kepada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yang bertuliskan:

“Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.”

Hal demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, yang bertuliskan:

“(1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dituliskan :
- “Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamalkan keduabelah pihak, sekalipun perselisihan tersebut ditujukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipengadilan”
5. Bahwa oleh karenanya pengajuan Renvoi Procedure adalah suatu hak dari kreditor PEMOHON atas tagihan piutang yang telah dibuat dalam surat Daftar Piutang oleh TERMOHON yang masih menggunakan kewenangannya, maka Permohonan Renvoi Procedure yang diajukan oleh PEMOHON ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan, sedangkan mengenai batas waktu pengajuan Renvoi Procedure ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada UU Kepailitan, sehingga pengajuan renvoi procedure oleh PEMOHON telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Permohonan Renvoi Procedure dari PEMOHON layak dan patut untuk diterima.

B. TENTANG KEPAILITAN PT DELIMA AGUNG UTAMA (DALAM PAILIT)

6. Bahwa, PT Delima Agung Utama (dalam Pailit) telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Juli 2022 dimana segala aktifitas hukumnya tunduk berdasarkan Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst. /j. Nomor
60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst.
7. Bahwa, dalam hal Putusan Pailit No. 12/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo. Nomor
60/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst. telah mengangkat Saudara Edy Halomoan
Gurning, S.H.,M.Si., Selaku Kurator PT Delima Agung Utama (dalam Pailit);
8. Bahwa, Saudara Edy Halomoan Gurning, S.H.,M.Si., atau TERMOHON
sebagai kurator PT Delima Agung Utama yang saat ini sedang dalam proses
melakukan Pengurusan terhadap Kepailitan PT Delima Agung Utama (dalam
Pailit);

C. HUBUNGAN HUKUM DEBITUR c.q. TERMOHON DENGAN PEMOHON

9. Bahwa dengan memperhatikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikirimkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 20 Desember 2021 dengan No.: 620/06/SPPBJ-JK.PEN/DPUPR-BM/2021 perihal Penunjukan Penyedia Calon Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala-Monterado yang pada intinya disampaikan bahwa PT Delima Agung Utama (dalam Pailit) diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Lima Puluh Delapan)
10. Bank BNI atau SPPBJ yang diterima PT Delima Agung Utama (dalam Pailit) mengakui Surat Permohonan Kontra Bank Garansi dengan No. 10/DAU-KB/JAMINAN/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 kepada PEMOHON setuju dengan Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala – Monterado dengan nilai sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Delapan)
11. Bahwa dalam proses penerbitan Jaminan Pelaksanaan, PT Delima Agung Utama (dalam Pailit) menggunakan fasilitas kerjasama yang dimiliki oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat terkait dengan Perjanjian Bank Garansi dengan mekanisme Penjaminan atau Kontra Bank Garansi.

12. Bahwa dalam proses Penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan untuk menyerahkan Surat Permyataan Kesanggupan Pemayaran Mutlak oleh karenanya PT Delima Agung Utama (dalam Pailit)

Hai 4 dari 26 Hai Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
PN.Niaga.Jkt.Pst.jo.Nomor 50 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Remvo Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 20 Desember 2021 menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Multik kepada PEMOHON
13. Bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Kontra Bank Garansi dengan No. 10/DAU-KBJ/JAMINAN/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari PT Delima Agung Utama (dalam Paiii), maka PEMOHON menerbitkan Surat Persejuaan prinsip Kafalah (SPPK) Bank Garansi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat No. : 4425/SP2K/KUP.02.1/XI/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 dilanjutkan dengan penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan No.05/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang kemudian PEMOHON menerbitkan Sertifikat Kafalah dengan No KBG 2022 13.0 1 000046 tanggal 5 Januari 2022.

D. TIMBULNYA HAK TAGIH PEMOHON KEPADA TERMOHON

14. Bahwa antara TERMOHON dengan Pejabat Penandatangan Kontak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang telah merandatangkan Surat Perjanjian Nomor 6206/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021 tanggal 24 Desember 2021 berserta dengan SSUK dan SKK sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
15. Bahwa TERMOHON telah mengajukan permohonan Perjaminan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan kepada PEMOHON atas penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan No.05/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021
16. Bahwa PEMOHON sehubungan dengan terbitnya Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan No.05/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 menerbitkan sertifikat Kafalah dengan No KBG 2022 13.0 1 000046 tanggal 5 Januari 2022.

17. Bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang sehubungan dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2022 yang menyatakan bahwa PT Delima Agung Utama (dalam Paiii) piilit dalam hal ini Pejabat Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang mengirimkan surat perihal Pernyataan Wanprestasi Nomor PU.09.02/725/DPUR-BM tanggal 12 Oktober 2022, yang pada intinya menyampaikan pemutusan kontrak dengan mendallikan kepada: ~



“Surat Perjanjian (SP) Nomor 620/06/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021 tanggal 24 Desember 2021 Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala-Monterado antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT Delima Agung Utama Berserta dengan Syarat Khusus Kontrak (“SSKK”), bertuliskan:

“44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak:

- 44.1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan.”

Adapun dasar lain yang dijadikan rujukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perihal pemutusan kontrak adalah Lampiran II Pasal 7.18.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang mana dituliskan:

“c. Penyedia berada dalam keadaan pailit.”

18. Bahwa sesuai kondisi diatas dengan mendasarkan kepada surat Pejabat Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor PU.09.02/725/DPUPR-BM

Pengadilan Negeri Bengkayang



Tanggal 12 Oktober 2022, menerbitkan surat:

a. Surat Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan No. PU.09.02/754/DPUPR-BM tanggal 21 Oktober 2022

b. Surat Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan No. PU.09.02/771/DPUPR-BM tanggal 26 Oktober 2022

c. Surat Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan ke-Tiga Pelaksanaan No. PU.09.02/900/DPUPR-BM tanggal 30 Desember 2022

19. Bahwa dalam hal ini Pejabat Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai tindak lanjut mengirimkan surat Nomor PU.09.02/897/DPUPR-BM tanggal 29 Desember 2022 perihal Pemutusan Kontrak kepada PT Delima Agung Utama Agung Utama kepada PEMOHON, yang mana pada intinya menyampaikan

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembelaan Perdamaian / PN.Niaga. Jkt.Pst.Jo.Nomor 80 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 80 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. (Remvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pencairan Sertifikat Kafalah dengan No KBG 2022 13.0 1
000046 jo Bank Garansi No. 105/BG-PTK/P/2021 berserta dengan data-data
pendukung

21. Bahwa PEMOHON telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan klaim
yang diajukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan
atas dokumen dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap dan disetujui
untuk dapat dilakukan pembayaran.

22. Bahwa PEMOHON dalam hal ini telah melakukan pembayaran kepada pihak
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sehubungan dengan surat
surat Nomor PTIK/KC-BG/56/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal
Permohonan Pencairan/Klaim Penjaminan Bank Garansi an. PT Delima
Agung Utama. Adapun pembayaran dilakukan dengan mekanisme setoran
antar Bank dengan nomor slip 1292933 dengan mendasarkan kepada
kelembutan Perjanjian Kerja Sama Bank Garansi No.:
050/PKS/JAMSYAR/X/2018 – DIR/PKS-UJM/38A/2018
070/PKS/JAMSYAR/X/2021 – DIR/PKS-UJM/32/2021 pada tanggal 13 April
2023 dengan jumlah yang dibayar sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar
Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu
Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Delapan)

23. Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam hal ini telah
meneruskan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang pada tanggal 14 April 2023 dengan Nota Dinas Nomor: PTK-KCU-
PRDND/S/048/2023 sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus
Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan
Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Delapan)
24. Bahwa dengan telah dibayarkannya Klaim yang diajukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Maka dengan mendasar kepada
kelembutan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Penjaminan, yang mana berliltiskan:

“Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin
beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan Syariah.”

Serta dengan merujuk kepada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Penjamin, yang bertuliskan: ✓
Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 /
PN.Niaga.Jkt.Pt.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga .Jkt.Pst.
(Renov Prosesur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.”

Berdasarkan hal diatas ketika PEMOHON melakukan pembayaran maka PEMOHON memiliki hak tagih mengingat berdasarkan fakta yang ada hak tagih PEMOHON baru timbul setelah klaim di lakukan pembayaran.

25. Bawha sehubungan dengan hak yang dimiliki oleh PEMOHON telah mengajukan tagihan kepada TERMOHON pada tanggal 13 April 2023 dan kemudian dilengkapi Kembali pada tanggal 2 Mei 2023 dengan melampirkan bukti-bukti atas hak tagih yang dimiliki.

E. TERMOHON dan PARA KREDITOR MENOLAK TAGIHAN PEMOHON

26. Bawha dalam hal ini TERMOHON berdasarkan Daftar Piutang Tambahan Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Paitit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 06 Juni 2023 dan diumumkan pada tanggal 06 Juni 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendallikan penolakan atas tagihan PEMOHON dengan mendasarkan kepada:

1. Bahwa pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTKIP/2021 yakni masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan begitu pencairan Klaim tidak memiliki dasar hukum

2. Sifat tagihan bukan preferen namun konkuren

3. Berdasarkan berita acara Tagihan terimbang Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Paitit) tertanggal 15 Mei 2023, tagihan ditolak oleh Debitur dan para kreditor.

27. Bawha sebagaimana didallikan oleh TERMOHON dalam Daftar Piutang Tambahan Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Paitit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 06 Juni 2023 dalam hal ini PEMOHON menilai TERMOHON keliru dalam melihat permasalahan

28. Bahwa yang dimaksud oleh TERMOHON dengan masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 adalah masa Penjaminan atas jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau dapat diperlakukan dengan Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022 / Pn.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. (Renvol Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal jatuh tempo sebagaimana diterangkan dalam Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 bahwa tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Yang Artinya dalam hal ini tuntutan pencairan atau klaim yang diajukan merupakan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021. Dengan demikian yang di lakukan PEMOHON terkait dengan Pembayaran yang dilakukannya merupakan Tindakan yang tepat tidak seperti yang didalilkan oleh TERMOHON.

29. Bahwa sehubungan dengan TERMOHON meletakan PEMOHON sebagai kreditur Konkuren merupakan perbuatan yang tidak tepat dimana Debitur cq. TERMOHON telah terlebih dahulu menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersedia untuk membayar ganti rugi kepada PENJAMIN suatu jumlah yang sama besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh PENJAMIN kepada OBLIGEE, dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tentang pembayaran klaim dari PENJAMIN, serta memberbasikan dan/atau menghindarkannya dari segala kerugian terhadap usaha Tindakan berupa tagihan, tuntutan, tanggung jawab, hilangan atau biaya apapun

Apabila terjadi Klaim, maka surat pernyataan ini secara otomatis berfungsi sebagai Surat Pengakuan hutang, yang oleh karena itu secara akibat atas hutang tersebut secara efektif langsung berlaku terhadap TERJAMIN dan/atau INDEMNITOR, termasuk namun tidak terbatas menetapkan seluruh asset bergerak dan tidak bergerak miliki TERJAMIN dan/atau INDEMNITOR menjadi agunan atas hutang tersebut

3. ... dst
4. ... dst
5. "PENJAMIN mempunyai Hak Preference dalam hal TERJAMIN dan/atau INDEMNITOR dilikuidasi/pailit serta INDEMNITOR melepaskan hak istimewa sebagaimana diatur dalam KUHPERDATA pada Pasal 1430, 1831,1837,1846,1847,1848 dan 1849"
6. ... dst"

Secara terang dapat terlihat dalam Poin 5 Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutlak dimana Debitur cq. TERMOHON telah sepakat dengan PEMOHON untuk memberikan Hak Preference kepada Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Pertamaian / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Pdt.Sus-PPKU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. (Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



PEMOHON dalam hal Debitur cq. TERMOHON dalam posisi diikuidasi/pailit. Hal demikian telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang bertuliskan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membudanya

30. Bahwa daili TERMOHON dengan merdasarkan kepada berita acara Tagihan terlambat Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei 2023, tagihan ditolak oleh Debitur dan para kreditur. Dapat disampaikan merupakan pandangan yang keliru atau tidak tepat dimana berdasarkan fakta dapat disampaikan:

1. Bahwa debitur menolak tagihan sebagaimana terdapat dalam berita acara Tagihan terlambat Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei 2023 yang dalam dalinya menyampaikan tidak pernah terjadi wanprestasi atas Perjanjian Nomor 620/06/SP-JK.PENDPUPR-BM/2021 tanggal 24 Desember 2021, namun demikian berdasarkan surat Pejabat Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengirimkan surat perihal Pemintaan Wanprestasi Nomor PU.09.02/725/DPUPR-BM tanggal 12 Oktober 2022, yang dijadikan dasar untuk melakukan pencairan jaminan pelaksana.

2. Bahwa adapun kreditur lainnya yang menolak tagihan PEMOHON sebagaimana dicantumkan dalam berita acara Tagihan terlambat Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei 2023 yang dalam dalinya menyampaikan tagihan terlambat dan tagihan yang dimiliki oleh PEMOHON tidak terverifikasi. Adapun berdasarkan fakta Hak Tagihan PEMOHON baru timbul sejak Klaim dibayarkan dengan demikian PEMOHON tidak terlambat untuk melakukan pengajuan tagihan kepada TERMOHON atas Hak Tagih yang dimilikinya.

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Debitur, TERMOHON dan Kreditur lain terkait dengan penolakan, dipandang oleh PEMOHON adalah tidak tepat mengingat PEMOHON dalam hal ini telah melakukan koordinasi dengan pihak TERMOHON sebagai mana di amanat pasal 1 ayat (6) UU Kepaitan yang bertuliskan:

“Uang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang
Hai 10 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pitt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022 /
PN.Niaga,Jkt.Pt.Jo.Nomor 60 / Pitt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pt.
(Renvio Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta Kekayaan Debitur.”

32. Bahwa Penolakan yang dikemukakan oleh Debitur tidak memiliki dasar dalam menyampaikan daliinya, mengingat sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Perjanjian untuk penerbitan Jaminan Pelaksanaan adalah Debitur menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutuak yang mana berdasarkan fakta Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutuak telah diserahkan debitur kepada PEMOHON pada tanggal 20 Desember 2021. Yang mana pada intinya disampaikan Bersedia untuk membayar ganti rugi kepada PEMOHON dengan jumlah yang sama besamya dengan jumlah yang dibayarkan PEMOHON dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak pembayaran klaim.

F. PERMOHONAN PEMOHON

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh PEMOHON tersebut di atas, maka PEMOHON mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Renvoi Procedure dari PEMOHON;
2. Menetapkan secara hukum PEMOHON sebagai Kreditor Preference atas kepailitan PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit)
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/ bukti piutang yang diajukan oleh PEMOHON sebagai bukti yang sah dan diajuki;
4. Menerapkan secara hukum jumlah tagihan PEMOHON, yang diajui sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Komalima Puluh Delapan)
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mencatat jumlah tagihan PEMOHON sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Komalima Puluh Delapan)

6. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau
Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ✓



Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Sebelum menyampaikan uraian **JAWABAN**, Perkenankan kami menyampaikan Pendahuluan agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai secara arif dan bijakana bagaimana sebenarnya formulasi **PERMOHONAN** yang diajukan **PEMOHON** dalam perkara a-quo. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, terhadap hal-hal di bawah ini:

a. Bahwa berdasarkan Panggilan Sidang Dalam Perkara Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Nomor: 12/Pdt.Sus.Pembatalan PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tertanggal 11 Juli 2023 Nomor W10.U1.3828 HT.03.VII.2023.IN. **TERMOHON** telah menerima Permohonan Bantahan (Renvoi Prosedur) yang diajukan oleh **PEMOHON** tertanggal 19 Juni 2023, yang terdiri dari **32 Posita dan 6 Petitia**.

b. Bahwa untuk dapat memahami duuk permasalahan perkara a quo, perkenankan kami menyampaikan latar belakang perkara Permohonan Bantahan (Renvoi Prosedur) ini yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 Juli 2022, PT Delima Agung Utama telah diputus pailit berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/ 2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. /o. Nomor 60/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst tertanggal 22 Juli 2022.

2. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, Maelis Hakim telah mengangkat **TERMOHON** (Saudara Eddy Halomoan Gurning S.H.M.Si selaku Kurator PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) dan mengangkat Saudari Ibu Betsi Siske Manoe, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepatuhan dan Penundaan Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”), **TERMOHON** telah melakukan tugas Kewajibannya sebagai Kurator, antara lain:

a) Menyampaikan pemberitahuan putusan pernyataan pailit kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat tanggal **01 Agustus 2022** (Bukti T-1).

b) Menyampaikan Pengumuman Putusan Pailit dan Undangan Rapat Kreditor PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. /o. Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst tertanggal 28 Juli 2022 melalui surat kabar harian **Radar Bandung** dan Republika pada tanggal **1 Agustus 2022**. (Bukti T-2).

c) Melakukan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 061 tanggal **02 Agustus 2022**. (Bukti T-3), Mengadakan Rapat Kreditur Pertama sesuai jadwal penetapan Hakim Pengawas pada tanggal **15 Agustus 2022** (Bukti T-4).

Hal 12 dari 26 Hal 1 Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU /2021 / PN.Niaga. Jkt. Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Mengadakan Rapat Pra Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada tanggal **01 September 2022**. (**Bukti T-5**)
 - f) Melakukan Rapat Pencocokan Piutang sesuai jadwal Penetapan Hakim Pengawas pada tanggal **8 September 2022**. (**Bukti T-6**).
 - g) Menyusun Daftar Piutang pada **12 September 2022** yang diketahui oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. (**Bukti T-7**),
 - h) Mengadakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Tagihan Terimbang dan Pembayaran Harta Palit pada tanggal **26 Januari 2023**. (**Bukti T-8**).
 - i) Menyusun Daftar Piutang Tambahan pada **31 Januari 2023** yang diketahui oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. (**Bukti T-9**).
 - j) Mengadakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Tagihan Terimbang Ke-II pada tanggal **15 Mei 2023**. (**Bukti T-10**).
 - k) Menyusun Daftar Piutang Tambahan Ke-II pada **06 Juni 2023** yang diketahui oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. (**Bukti T-11**).
4. Bahwa terhadap bantahan **TERMOHON** dalam Daftar Piutang Tambahan Ke-II tanggal 06 Juni 2023, **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Renvoi Procedure Atas Daftar Piutang Tambahan Ke-II (Terimbang) Tanggal 06 Juni 2023 Utama (Dalam Palit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 60/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst tertanggal 19 Juni 2023 a quo.

DALAM POKOK PERKARA

- 5. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dail-daili **PERMOHONAN** yang disampaikan **PEMOHON** seluruhnya, baik di dalam posita dan petitum, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh **TERMOHON**.
- 6. Bahwa **TERMOHON** diangkat sebagai Kurator dalam proses keputusan **PT DELIMA AGUNG UTAMA** berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 Juli 2022.
- 7. Bahwa berdasarkan Daftar Piutang Tambahan Ke-II (**Terimbang**) PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2023, **TERMOHON** telah menolak tagihan yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan 3 (tiga) alasan, yakni:
 - 1) Bahwa pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak diresmikan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 yakni masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan begitu, pencairan klaim tidak memiliki dasar hukum.
 - 2) Sifat tagihan bukan preferen namun konkuren.

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Berdasarkan Berita Acara Tagihan Terjambat Ke-II PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei 2023, tagihan ditolak oleh Debitur dan Para Kreditor.
8. Bahwa **TERMOHON** telah mengurakan secara lengkap dan jelas mengenai alasan-alasan penolakan tagihan **PEMOHON** sebagaimana tersebut di atas.

PENCARAIAN KLAIM TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

9. Bahwa **TERMOHON** menolak dali **PEMOHON** sebagaimana Posita Nomor 27 yang menyatakan bahwa **PEMOHON** menilai **TERMOHON** kelelu dalam melihat permasalahan terkait dengan dali penolakan **TERMOHON** di dalam Daftar Piutang Tambahan Ke-II pada **06 Juni 2023** (*Vide Bukti T-11*).
10. Bahwa **PEMOHON** kelelu memahami atasan penolakan Tagihan yang diajukan oleh **TERMOHON** dengan menitikberatkan pada **tuntutan pencarairan atau klaim sebagaimana dimaksud dalam angka 2**. Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 (*Bukti T-12*).

Padahal, jelas bahwa di dalam Keterangan tertulis yang disampaikan oleh **TERMOHON** pada Daftar Piutang Tambahan Ke-II pada **06 Juni 2023** (*Vide Bukti T-11*) sebagai dasar penolakan Tagihan yang dilakukan oleh **TERMOHON** iaitu mengenai **pencarairan klaim** yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jambiindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021,

"Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencarairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penjamin Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji' lala/tidak memenuhi kewajibannya."

12. Adanya, dengan mengacu pada pengajuan klaim PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022, maka seharusnya berdasarkan ketentuan angka 3. Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 pembayaran klaim kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ('**PPPK Dinas PUPR Bengkayang**') dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2023.

13. Faktanya, dinyatakan dengan teges dan diakui sendiri oleh **PEMOHON** di dalam **TERMOHON** posita angka 22, bahwa **pembayaran klaim** oleh **PEMOHON** kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan dengan mekanisme setoran antar Bank dengan Nomor Slip 1292933 pada tanggal **13 April 2023**. Kemudian, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat meneruskan pembayaran klaim kepada **PPPK Dinas PUPR Bengkayang** pada tanggal **14 April 2023**.

14. Apabila diperhitungkan dengan sek sama, pembayaran klaim Surat



Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 baru diterima oleh **PPK Dinas PUPR Bengkayang** dalam waktu 74 (tujuh puluh empat) hari kerja sejak pengajuan klaim teranggal 30 Desember 2022.
Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah tepat alasan penolakan tagihan yang dilakukan oleh **PT Termohon** dengan alasan pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021.

PEMOHON BUKAN KREDITUR PREFEREN

15. Bahwa **TERMOHON** menolak dalil dalam Posita Angka 29 (halaman 10) yang intinya menjelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Kreditor Preferen dikarenakan alasan adanya klausul hak preferen di dalam poin 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutuak (**Bukti T-13**).
Bahwa perlu dicermati secara seksama oleh Yang Mulia Majelis Hakim, **PEMOHON** tidak membaca dan mengutip secara keseluruhan substansi dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutuak tersebut. Mengutip poin 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutuak yang berbunyi:
"Pernyataan kesedian membayar ganti rugi ini tunduk pada Hukum Indonesia dan memiliki domisili hukum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak"
Secara jelas dan terang benderang, dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutuak tersebut bahwa Surat/ dokumen tersebut telah menunjukkan diri dan memiliki domisili berdasarkan hal tersebut di atas, maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutuak (*Vide Bukti T-13*) hanya tunduk dan bertaku di Pengadilan Agama Pontianak sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti di Pengadilan Niaga.
16. Selain itu, **PEMOHON** telah keliru memahami pengertian terkait Kreditor Preferen. Perlu **TERMOHON** jelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 2. IJU Kepalitan dan PKPU, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sementara perjelasan lebih lanjut terkait Kreditor Preferen diatur dalam Perjelasan Pasal 60 ayat (2) UU Kepalitan dan PKPU yang berbunyi:
"Yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."
17. Kemudian berdasarkan Pasal 1139 KUHPPerdata yang berbunyi:
Piutang-piutang yang didahului atas barang-barang tertentu, lajah;
 1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari perjuangan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Put Sus-Pembatalan Perdamaian /2022 / PN Niaga,Jkt.Pst.Jo Nomor 60 / Put Sus-PKPU /2021 / PN Niaga. Jkt.Pst. / (Renvoi Prosedur)



atau pengusutan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu dari pada segala utang lain yang mempunyai hak diakhillukan, bukan lebih dahulu daripada gadai hipotek.

2. uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;

3. dibayar;
4. biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
5. biaya pengiriman suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
6. apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
7. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
8. apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;
9. pengantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena ketidaksukaan, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya."

jo. Pasal 1149 KUHP perdata yang berbunyi:
"Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditetapkan menurut urutan berikut ini:

1. Gaji, laya, perkara, yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau pengusutan, dan penyelamanan harta benda; ini diakhillukan daripada gadai dan hipotek;

2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;

3. segala biaya pengobatan terakhir,

upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan dan dikurangi untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alihnya keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematiannya buruh tersebut berdaaraskan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan





Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapai itu atau ahli waris mereka beserta tagihannya utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikembalikan di Luar Negeri".

5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur."

20. Bahwa selain itu upah buruh yang belum terbayar dan hak-hak buruh yang harus dibayar juga termasuk dalam kreditur preferen. Berdasarkan Putusan MK No 67/PU-XII/2013 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa:
- "Pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didatulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya diahulukan atas semua tagihan separatis".

Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai pengertian kreditur preferen dan contoh-contoh kreditur preferen sebagaimana tersebut di atas, secara jelas menerangkan bahwa tidak ada satupun secara tersurat yang menyebut, namun tetapi mengklasifikasikan tagihan PEMOHON memiliki hak istimewa sebagai kreditur preferen sebagaimana didaftarkan oleh PEMOHON.



TAGIHAN PEMOHON DITOLAK OLEH KREDITUR LAIN

21. Bahwa TERMOHON telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan memberitahukan kepada Para Kreditor yang memiliki piutang, dimana ternyata PEMOHON telah terimbang untuk mengajukan piutangnya kepada PT Dellima Agung Utama (Dalam Piutang) dengan alasan-alasan yang telah didaftarkan pada PERMOHONAN;
22. Bahwa ternyata alasan-alasan yang didaftarkan oleh PEMOHON tersebut pun tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar hukum (non argumentum) sebagaimana telah TERMOHON jelaskan di atas. Ditambah pula bahwa tagihan PEMOHON telah ditolak oleh Kreditor

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jlo Nonnor 50 / Pdt Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst. (Renov Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.317)



lain sebagaimana Berita Acara Tagihan Terlambat Ke-III PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei 2023 (Vide *Bukti T-10*);

23. Bahwa oleh karena itu **TERMOHON** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** pada Angka 30 Posita (halaman 10) **PERMOHONAN a quo**, dimana penolakan **TERMOHON** kepada **PEMOHON** sebagai Kreditor telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) **UU Kepailitan dan PKPU** yang berbunyi:

"Plutang yang dimimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan **tidak ada keberatan**, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat"

Faktanya, tagihan **PEMOHON** telah ditolak oleh Debitur dan Kreditor lainnya berdasarkan Berita Acara Tagihan Terlambat ke-III PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit). Sehingga apapun dali yang diajukan oleh **PEMOHON** apabila terdapat keberatan dari Kreditor lainnya, maka pengajuan sebagai Kreditor tidak dapat diterima.

Sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) **UU Kepailitan dan PKPU** tersebut di atas, menjadi beralasan dan berdasar hukum apabila **PERMOHONAN a quo** yang diajukan oleh **PEMOHON** ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **TERMOHON** dengan ini *mohon* kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menolak seluruh Permohonan Remvoi Prosedur Atas Dafiar Piutang Tambahan Ke-II (Terlambat) Tanggal 06 Juni 2023 PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaran/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 60/ Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst dari PT Penjaminan Jamkindo Syariah (**PEMOHON**);

2. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat antaralain sebagai berikut : /



Bukti P – 1 A	Akta Pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah PEMOHON No. 68 tanggal 19 September 2014 dibuat dihadapan Anyanti Artisari, S.H., M.KN Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26422.40.10.2014/tanggall 24 September 2014.
Bukti P-1B	Akta Perubahan terakhir PT Penjaminan Jamkrindo Syariah/ PEMOHON No. 6 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Devantari Handayani, S.H., MPA Notaris di Jakarta, dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0092239 tanggal 15 Juli 2023
Bukti P-2A	Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah/PEMOHON tentang Penjaminan (Kafalah) Bank GaransiNo.060/PKS/JAMSYAR/X/2018-DIR/PKS-UMM/38/A/2018 tertanggal 15 Oktober 2018
Bukti P-2B	Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan PEMOHON No.070/PKS/JAMSYAR/X/2021-DIR/PKS-UMM/32/2021 tertanggal 09 September 2021
Bukti P – 3A	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBu) Nomor: 620/06/SPPJ-JK.FENDPUPR-BM/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capitalk-Monterado tertanggal 20 Desember 2021
Bukti P – 3B	Surat PT Delima Agung Utama (dalam paitit) perihal Permohonan Kontra Bank Garansi dengan Nomor: 10/DAU-KBAJAMINAN/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021
Bukti P – 3C	Surat Perseutuan Prinsip Kafalah (SP2K) Bank Garansi Nomor: 4425/SP2K/KUP/02.1/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 diterbitkan oleh PEMOHON
Bukti P – 4B	Sertifikat Kafalah Nomor KBG 2022.13.0 1 000046 tertanggal 05 Januari 2022 diterbitkan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syarah KC Pontianak /PEMOHON
Bukti P – 4C	Bank Garansi Nomor: 105/BG-PTK/P/2021 tertanggal 23 Desember 2021 diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Bukti P-4D	Surat Perintah Kesanggupan Pembayaran Mutlak tertanggal 20 Desember 2021 dibuat oleh PT Delima Agung Utama (dalam paitit)
Bukti P – 5 A	Surat Perjanjian Nomor: 620/06/SP-JK.PEN/DPUPR-BM/2021 tertanggal 24 Desember 2021 perihal Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capitalk dan Monterado antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran dengan PT Delima Agung Utama (dalam paitit)

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022 /
PN.Niaga,Jkt.Pst.Jo.Nomor 60 / Pdt.Sus PKPU / 2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Renvio Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-5B	Surat Perintah Mujai Kerja (SPMK) Nomor:620/06/SPMK-JK/PEN/DPUPR-BM/2021 tertanggal 27 Desember 2021 perihal paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala – Monterado
Bukti P-5C	Addendum Surat Perintisan No:620/06/ADDISP-JK/PEN/DPUPR-BM/2022 tertanggal 11 April 2022 Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala Monterado antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran dengan PT Delima Agung Utama (dalam Palit)
Bukti P-5D	Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala Monterado antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT Delima Agung Utama (dalam Palit)
Bukti P – 6A	Surat Pernyataan Wanprestasi No:PU.09.02/725/DPUPR-BM tertanggal 12 Oktober 2022 diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
Bukti P-6B	Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang perihal Pemutusan Kontrak No.PU.09.02/897/DPUPR-BM tertanggal 29 Desember 2022
Bukti P-6C	Surat Kurator PT Delima Agung Utama /TERMOHON perihal Pemberitahuan Putusan Palit dan Pertintaan Pertemuan tertanggal 29 Agustus 2022
Bukti P-6D	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Jkt Pst jo Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 Juli 2022
Bukti	Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permoohan Pencairan/Klaim No.PU.09.02/900/DPUPR-BM tertanggal 30 Desember 2022
Bukti P – 7 C	Surat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Pontianak perihal Permohonan Pemohonan Pencairan/Klaim Perjaminan Bank Garansi an PT Delima Agung Utama No:PTK/KC-BG1546/2022 tertanggal 30 Desember 2022
Bukti P-7D	Surat PEMOHON/PT Perjaminan Jamkindo Syariah KC Agung Utama Pontianak perihal Konfirmasi Dokumen Klaim PT Delima Agung Utama No:0343/C.15/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023
	Surat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak perihal Konfirmasi Klaim an. PT Delima Agung Utama No:PTK/KC-BG/074/2023 tertanggal 01 Februari 2023

Hai 20 dari 26 Hal Putusan Nomor :12 /Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.jo.Nomor:60 / Pdt.Sus-PKPU /2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst.
(Remvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-7E	Surat PEMOHON/PFT Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Pontianak perihal Pemenuhan Dokumen Klaim PT Delima Agung Utama No:0881/C.15/I/2023 tertanggal 22 Februari 2023
Bukti P-7F	Surat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak perihal Pemenuhan Kekurangan Dokumen Klaim PT Delima Agung Utama No:PTK/KC-BG/100/2023 tertanggal 28 Februari/2023
Bukti P-7G	Surat PEMOHON/PFT Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Pontianak perihal Pemenuhan Dokumen Klaim PT Delima Agung Utama No:1309/C.15/I/2023 tertanggal 20 Maret 2023
Bukti P-7H	Surat PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak perihal Pemenuhan Kekurangan Dokumen Klaim PT Delima Agung Utama tertanggal 27 Maret 2023
Bukti P-7I	Surat PEMOHON/PFT Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Pontianak perihal Keputusan Klaim Pembiayaan Kontra Bank Garansi An PT Delima Agung Utama No:1626/C.15/I/2023 tertanggal 10 April 2023
Bukti P – 8 A	Slip Pembayaran Nomor: 1292933 PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 13 April 2023
Bukti P – 8 B	Nota Dinas Nomor PTK.KCU-KRD/ND.S-048/2023 Perihal pemindahbukuan atas Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT Delima Agung Utama (dalam Palit)
Bukti P-9 A (Dalam Palit)	Tanda Terima Dokumen tertanggal 13 April 2023 diterbitkan oleh TERMOHON/ Kurator PT Delima Agung Utama (dalam Palit)
Bukti P-9B (Dalam Palit)	Tanda Terima Dokumen tertanggal 02 Mei 2023 diterbitkan oleh TERMOHON/ Kurator PT Delima Agung Utama (dalam Palit)
Bukti P-9C (Dalam Palit)	Dafiar Piutang Tambahan Kel II ('Terlambat') PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) Perkara No.12/Pdt/Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Jkt Pst jo Nomor 60/Pdt/Sus-FKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 Juli 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dibentanda P-1 sampai dengan P-9C tersebut dipersaksia dan dicocokkan dengan pembandingnya baik, asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daili-daili bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat yang antaralain sebagai berikut :

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 /Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst.io.Nomor 60 /Pdt.Sus-FKPU / 2021 / PN.Niaga .Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-1	Kumpulan Surat Pemberitahuan Putusan Palit PT Delima Agung Utama (dalam Palit) tertanggal 01 Agustus 2022, kepada para Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat.
Bukti T-2	Pengumuman Putusan Palit dan Undangan Rapat Kreditor PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaihan/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 60 /Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2022 melalui surat kabar harian Radar Bandung dan Republika tertanggal 1 Agustus 2022.
Bukti T-3	Berita Negara Republik Indonesia Nomor 061 tanggal 02 Agustus 2022.
Bukti T-4	Daftar Hadir Rapat Kreditur Pertama tertanggal 15 Agustus 2022.
Bukti T-5	Daftar Hadir Pra Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tertanggal 1 September 2022.
Bukti T-6	Daftar Hadir Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak PT Delima Agung Utama (dalam Palit) tertanggal 8 September 2022.
Bukti T-7	Daftar Piutang PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tanggal 12 September 2022.
Bukti T-8	Daftar Hadir Pembahasan Tagihan Terlambat dan Pemberesan Harta Palit PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tanggal 26 Januari 2023.
Bukti T-9	Daftar Piutang Tambahan tertanggal 31 Januari 2023.
Bukti T-10	Berita Acara Tagihan Terlambat Ke-III PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tertanggal 15 Mei 2023.
Bukti T-11	Daftar Piutang Tambahan Ke-II (Terlambat) PT Delima Agung Utama (Dalam Palit) tertanggal 06 Juni 2023.
Bukti T-12	Bank Garansi Nomor 105/BG-PTKIP/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan nilai Rp.2.529.329.958,59 (dua Miliar lima ratus dua juta sembilan Juta tiga ratus dua puluh sembilan Ribu sembilan ratus limapuluhan koma lima sembilan rupiah), diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak.
Bukti T-13	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Mutuik yang ditandatangani oleh PT Delima Agung Utama tertanggal 20 Desember 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda T-1 sampai T-13 tersebut diperlusa dan dicocokkan dengan pembardingnya, baik asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak seperti tersebut di atas telah dibubuhinya meterai secukupnya dan di persidangan telah Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 /Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaihan /2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst,io.Nomor 60 /Pdt.Sus-PKPU/2021 /PN.Niaga.Jkt.Pst. / (Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Pihak, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 KIPdt/2006 tanggal 23 Januari 2008*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 September 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan hanya memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Keberatan Pemohon adalah sebagaialma terurai di atas:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama dari permohonan Renvoi Prosedur dan jawaban Termohon Renvoi Prosedur, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Renvoi Prosedur *a quo* adalah : " Apakah permohonan Renvoi Prosedur a quo berdasarkan hukum ataukah tidak, sehingga Termohon diperintahkan untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp. 2.529.329.958,58 (Dua miliar lima ratus, dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan) ? " dimana atas permasalahan pokok a quo Termohon Renvoi Prosedur telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Daftar Piutang Tambahan Ke II (Terambat) PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) Perkara Nomor : 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdagian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor : 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2021, Termohon telah menolak tagihan yang diajukan oleh Pemohon dengan 3 (tiga) alasan, yakni :
 1. Bahwa pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Perjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor *[redacted]*

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdagian / 2022 / PN.Niaga..Jkt.Pst..Io Nomor:60 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga..Jkt.Pst. (Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 105/BG-PTK/P/2021 yakni masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan bagitu pencairan klaim tidak memiliki dasar hukum ;
2. Sifat tagihan bukan preferen namun konkuren ;
 3. Berdasarkan Berita Acara Tagihan Terlambat ke II PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) tertanggal 15 Mei'2023, tagihan ditolak oleh Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mendukung daili-daili permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, demikian pula sebaliknya Termohon untuk membuktikan daili-daili jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) buah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjawab pokok permasalahan hukum tersebut diatas, maka harus dipertimbangkan adanya 3 (tiga) alasan penolakan Termohon tersebut diatas yang tentunya dihubungkan dengan alat bukti surat yang dilakukan oleh para pihak yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor : 105/BG-PTK/P/2021, yakni masa waktu bank garansi telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan bagitu pencairan klaim tidak memiliki dasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-9 A dan P- 9 B yang berupa Tanda Terima Dokumen tertanggal 13 April 2023 diterbitkan oleh Termohon Kuartor PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) dan Tanda Terima dokumen tertanggal 02 Mei 2023 diterbitkan oleh Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat P-9 C yang berupa Daftar Piutang Tambahan Ke II (Terlambat) PT Delima Agung Utama dan tagihan Pemohon telah ditolak, dimana penolakan oleh Termohon a quo didasarkan adanya keterangan tertulis yang disampaikan oleh Termohon pada Daftar Piutang Tambahan ke II pada 6 Juni 2023 (Vide bukti T-11) sebagai dasar penolakan Tagihan yang dilakukan oleh Termohon ialah mengenai pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor : 105/BG-PTK/P/2021. Sebagaimana angka 3, yang berbunyi :

“Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 /Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jlo.Nomor 60 /Pdt.Sus-PKPU /2021 / PN.Niaga. Jkt.Pst. (Renov Prosedur)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lala/tidak menenuhi kewajibannya „.

- Artinya, dengan mengacu pada pengajuan klaim PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan ketentuan angka 3 Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 pembayaran klaim kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PPK Dinas PU/PUR Bengkayang) dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2023 ;
- Bahwa faktanya, dinyatakan dengan tegas dan diakui sendiri oleh Pemohon di dalam permohonan posta angka 22, bahwa pembayaran klaim oleh Pemohon kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan dengan mekanisme setoran antar Bank dengan Nomor Slip 1292933 pada tanggal 13 April 2023. Kemudian PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat meneruskan pembayaran klaim kepada PPK Dinas PU/PUR Bengkayang pada tanggal 14 April 2023 ;
- Bahwa apabila diperhitungkan dengan seksama, pembayaran klaim bersurat Bank garansi nomor 105/BG-PTK/P/2021, tanggal 23 Desember 2021 baru diterima oleh PPK Dinas PU/PUR Bengkayang dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak pengajuan klaim tertanggal 30 Desember 2022 ;

Memungkinkan, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan alasan penolakan angka 1 oleh Termohon tersebut diatas, dimana alasan penolakan Tagihan yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jaminindo Syariah tidak didasarkan keleluasaan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohtonannya sehingga petatum yang didasarkan atas adanya dalil pokok gugatannya harus ditolak pula yaitu petatum angka 4 dan angka 5 secara otomatis harus ditolak pula, demikian pula terhadap petatum-petatum yang selain dan selebihnya harus ditolak pula karena petatum-petatum yang selain dan selebihnya mempunyai sifat " Accessoir " terhadap petatum pokoknya dimana apabila petatum pokok telah dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap petatum-petatum yang selain dan selebihnya baru akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat dikabulkan atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebaliknya apabila peritum pokok telah dinyatakan ditolak maka peritum-peritum yang selain dan selebihnya secara otomatis harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan menolak permohonan renvoi prosedur pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan renvoi prosedur telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon berada di pihak yang biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada boedel (harta Pailit) Mengingat, akan Pasal 127 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI :

- Menolak permohonan Renvoi Prosedur untuk seluruhnya ;
 - Membebankan biaya perkara kepada boedel (harta) pailit;
- Demikian dijupitaskan dalam permusyaratannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintang Al, S.H.,M.H., dan Buyung Dwikora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Eko Budiarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Hakim Ketua,



Kadarisman Al, Riskandar, S.H., M.H.,
Buyung Dwikora, S.H., M.H./
Bintang Al, S.H., M.H.



Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor : 12 /Pdt/Sus-PkPU /2021 / PN Niaga Jkt.Pst.Jo Nomor 60 /Pdt/Sus-PkPU /2021 / PN Niaga Jkt.Pst.
(Renvoi Prosedur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)